

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1627/PDT.G/2019/PA.MKD DAN PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/2020/PTA.SMG TENTAN IZIN POLIGAMI

Penulis akan memberikan gambaran dalam sebuah tabel sebelum memasuki analisis.

**Tabel Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan**

No.	Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd	Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg
	Pertimbangan Hukum	Pertimbangan Hukum
	Pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan berdasarkan keterangan dokter baik Termohon I maupun Termohon II sangat berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi	Pokok Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, dengan alasan istri-istri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan
1.	Majelis Hakim menimbang terkait alasan Pemohon dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya supaya tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt. Q.S An-Nisa/4:3	Majelis Hakim tingkat banding menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2.	Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon telah memenuhi Pasal 58 Ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum	Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b dan c UU Nomor 1 Tahun 1974,

	Islam dan Pasal 58 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam	karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon
3.	Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan firman Allah Q.S An-Nisa/4:3	Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan firman Allah Q.S An-Nisa/4:3:
4.	Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat untuk permohonan harta bersama karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Majelis Hakim tingkat banding tidak melakukan pemeriksaan setempat untuk permohonan harta bersama karena permohonan Pemohon tentang harta bersama tidak dapat diterima. Sebab Pemohon tidak melakukan pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Sehingga mengakibatkan tidak jelas mana harta bersama Pemohon dengan Termohon I dan mana harta bersama Pemohon dengan Termohon II. Seharusnya harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II dipisahkan sehingga jelas harta bersama yang dimiliki oleh masing-masing Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat 1 KHI. Majelis Hakim tingkat banding menimbang bahwa permohonan Pemohon tentang harta bersama tidak jelas dan kabu ( <i>obscur libel</i> )
5.		Bukti-bukti surat dari pihak Pemohon pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya di mana alat bukti tersebut termasuk bukti akta dibawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdato. Menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan di atas merupakan bukti autentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Selain surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya dengan

		perkara <i>a qou</i> , maka harus dikesampingkan
6.	Majelis Hakim menimbang bahwa calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun. Sebagaimana berdasarkan ketentuan maksud Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Majelis Hakim tingkat banding menimbang bahwa calon istri ketiga Pemohon dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon, karena permohonan Pemohon telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019 yang menunjukkan Permohonan Pemohon didaftarkan kepada Pengadilan Agama Mungkid sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 bukan berdasarkan Pasal 65 A UU Nomor 16 Tahun 2019
7.	Amar: a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	Amar: a. Permohonan banding pembanding dapat diterima b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah c. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan calon istri ketiga Pemohon d. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima e. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan isi Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg penulis akan menganalisis beberapa hal, sebagai berikut.

**A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan Tentang Perkara Izin Poligami pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg**

1. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara izin Poligami pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd tentang permohonan izin poligami yang didaftarkan pada tanggal 18 September 2019 di Pengadilan Agama Mungkid. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa Suami sebagai Pemohon telah mempunyai 2 orang istri, yakni istri pertama sebagai Termohon I menikah secara sah pada 28 Mei 1992 selanjutnya istri kedua sebagai Termohon II yang dinikahi Pemohon secara sah juga pada 1 Oktober 1998, selama pernikahan keadaan rumah tangga mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 18 orang anak, anak kesatu sampai dengan anak keenam telah berkeluarga dan hidup terpisah dari Pemohon dan Para Termohon. Kemudian, Pemohon kembali mengajukan permohonan hendak menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon yang masih gadis berusia 16 tahun 9 bulan dengan menyertakan alasan berdasarkan keterangan dokter Para Termohon berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi tetapi Pemohon sendiri masih ingin menambah keturunan.

Setelah mengetahui jalan perkara permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd hal pertama yang penulis analisis adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana diuraikan

dalam duduk perkara bahwasanya Pemohon selaku suami ingin mengajukan permohonan izin poligami.

Atas permohonan tersebut pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Pasal 55 Ayat 2, Pasal 58 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 55 Ayat 2 KHI berbunyi:

“Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 58 Ayat 1 KHI berbunyi:

“Selain syarat utama di atas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Adanya persetujuan istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.”

Pasal 58 Ayat 2 KHI berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”

Syarat poligami yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 58 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan syarat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus terpenuhi oleh suami yang

ingin berpoligami.<sup>1</sup> Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon telah memenuhi Pasal 58 Ayat 1 huruf a KHI dan Pasal 58 Ayat 2 KHI.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait alasan permohonan Pemohon mendasarkan kepada dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”

Melalui ayat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama.

Setelah itu, pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah mendasarkan kepada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”

Bahwa karena calon istri ketiga Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 2003, yaitu masih berusia 16 tahun 9 bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd menyatakan bahwa tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa calon

---

<sup>1</sup>*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 97.

istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena umur calon istri ketiga Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan.

Setelah penulis cermati pasal-pasal disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut semuanya mengarah kepada syarat kumulatif, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan dan keadaan kebolehan suami beristri lebih dari seorang untuk mengajukan izin poligami. Padahal Undang-Undang Perkawinan mengatur apabila seorang suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami maka harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut ada yang bersifat alternatif dan kumulatif. Persyaratan yang sifatnya alternatif terkait dengan alasan seorang suami untuk berpoligami terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 UUP. Ada 3 alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat alternatif di atas apabila salah satunya saja terpenuhi maka, sudah cukup alasan bagi suami untuk berpoligami.<sup>2</sup> Di dalam syarat alternatif terlihat jelas tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur ingin menambah keturunan sebagai alasan berpoligami.

Menurut penulis, Majelis Hakim memahami bahwa alasan Pemohon tidaklah sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang disebut

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 96.

sebagai syarat alternatif, sehingga tidak menimbang dengan Undang-Undang tersebut namun berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak menolak terkait alasan Pemohon tersebut. Padahal Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait syarat kumulatif menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perkara izin Poligami pada putusan Nomor 20/PDT.G/2020/PTA.SMG**

Terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mungkid dan memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri:

Majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya di atas telah menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b dan c yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) UU ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding terkait batasan umur calon istri ketiga Pemohon tidak sependapat dengan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa terkait umur calon istri ketiga Pemohon yang berusia 16 tahun 9 bulan sudah dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon karena permohonan Pemohon telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, dengan Nomor register 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd sehingga Majelis Hakim tingkat banding memproses dan menyelesaikan berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya terkait alasan Pemohon mengajukan izin poligami telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Padahal Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 18 orang anak, di mana pada pokok permohonannya pengajuan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah ingin mendapatkan keturunan lagi, akan tetapi istri-istri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Alasan tersebut tidak ada termuat dalam Pasal 4 Ayat 2

Undang-Undang Perkawinan sebagai acuan hakim dalam memberikan sebuah izin poligami.

Berdasarkan salah satu tujuan hukum ialah kepastian hukum. Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika hal demikian tidak diperhatikan, maka putusan tersebut batal demi hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk dapat memutuskan suatu perkara, hakim harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada alasan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi maka dalam hal ini hakim dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa dalam hal undang-undang tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*).<sup>4</sup> Kebolehan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum didasarkan pada Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim dalam menemukan hukum dapat menggunakan metode interpretasi untuk menemukan jawabannya. Metode

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 162.

interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, namun tetap berpegang pada bunyi teksnya.<sup>5</sup> Metode interpretasi/penafsiran ini kemudian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematik, penafsiran teleologis/sosiologis, dan penafsiran futuristis.

Menurut penulis, untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara izin poligami yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat dilakukan dengan metode penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.

Seperti dalam perkara ini yaitu Pemohon ingin mendapatkan keturunan lagi akan tetapi berdasarkan keterangan dokter menyatakan bahwa Para Termohon berisiko jika hamil lagi, maka istri-istri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa kondisi Para Termohon tersebut termasuk kategori dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan yakni “istri tidak dapat melahirkan keturunan”, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat banding memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hukum membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami yang diajukan Pemohon dengan alasan ingin

---

<sup>5</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 293.

menambah keturunan sedangkan para istri sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Pemohon dalam surat permohonannya terkait alasan Pemohon mengajukan izin poligami mendasarkan ketentuan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a sub huruf ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf yang berbunyi istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam RUU Hukum Terapan ditambahkan bahwa alasan poligami dengan alasan “istri tidak dapat melahirkan keturunan” harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.<sup>6</sup> Pemohon membuktikan dengan bukti surat P.10 yang telah terbukti istri pertama berisiko jika hamil lagi. Begitu juga dengan kondisi istri kedua berdasarkan bukti P.11 dalam keadaan sangat berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon II disarankan untuk tidak hamil lagi. Sehingga menurut penulis Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan alasan Pemohon tersebut dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada Bab II terkait maksud istri tidak dapat melahirkan keturunan misalnya istri mandul permanen sebab rahimnya telah diangkat, terkena kanker rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan istri tidak dapat memberikan keturunan. Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Huzaimah Tahido Yanggo bahwa yang dimaksud istri mandul adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin

---

<sup>6</sup>Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, 160.

melahirkan keturunan atau sekurang-kurangnya 10 tahun setelah pernikahan tidak mempunyai keturunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian Ahmad Nafhani dalam skripsinya yang berjudul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk).” Mengutip dari pendapat Bapak Syukri dan Ibu Nikmah yang menjabat sebagai hakim dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 KHI menegaskan bahwasanya istri tidak dapat melahirkan keturunan ialah seorang istri benar-benar yang tidak bisa memberikan anak terhadap suaminya (Mandul), bukan diartikan istri yang sudah mempunyai anak akan tetapi istri tidak mau menambah lagi.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang sudah penulis cantumkan di atas terkait maksud dari istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka menurut penulis Para Termohon tidak termasuk kategori sebagai istri tidak dapat melahirkan keturunan, karena Para Termohon dapat memberikan keturunan kepada Pemohon yaitu telah melahirkan 18 orang anak. Permohonan Pemohon hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk melemahkan Para Termohon agar dapat dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut oleh Majelis Hakim.

Pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan calon istri ketiga Pemohon yang masih berusia 16

---

<sup>7</sup>Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, 151.

<sup>8</sup>Nafhani, “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk),” 84.

tahun 9 bulan, karena Pemohon telah mendaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019. Sehingga Majelis Hakim tingkat banding memproses dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila dilihat dari ketentuan perundang-undangan, tindakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mengizinkan calon istri ketiga Pemohon menikah ketika umur 16 tahun 9 bulan telah sesuai, sebab sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.”

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang memproses dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon telah mendaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Sehingga pada saat mendaftar permohonan izin poligami tersebut belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun, menurut penulis walaupun usia calon istri ketiga Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Majelis Hakim juga harus memperhatikan keadaan perempuan yang akan dipoligami baik sebelum maupun sesudah praktik

poligami tersebut dilakukan, karena calon istri ketiga Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa mengutip dari buku karya Kustini terkait pendapat Rudy Irwin seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, menyatakan secara medis perempuan yang menikah ketika usia masih di bawah 20 tahun sangat rentan terkena kanker rahim (*serviks*). Selain itu kanker *serviks* bisa terjadi pada perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun serta berganti-ganti pasangan seksual. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5% lebih rentan terkena kanker serviks. Setiap tahun sekitar 500 ribu perempuan didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 250 ribu diantaranya meninggal dunia.<sup>9</sup>

Penulis juga mengutip dari jurnal terkait batas minimal usia pernikahan di Indonesia berdasarkan perspektif pandangan medis. Menurut Sarwito Wirawan Sarwono mengatakan bahwa usia yang ideal untuk melakukan pernikahan bagi laki-laki ialah 25 tahun dan 20 tahun bagi perempuan. Sarwito berpandangan karena menilai dari kematangan secara kesehatan dan kemampuan bersosial dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Secara medis umur reproduksi yang aman untuk seorang ibu adalah antara umur 20-35 tahun, di bawah dan di atas umur tersebut akan menimbulkan risiko

---

<sup>9</sup>*Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.*

<sup>10</sup>Defanti Putri Utami, Finza Khasif Ghifarani, dan Rizki Pangestu, "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views," *Al-Adalah* 6, no. 2 (Desember 2021): 199.

kehamilan dan persalinan. Pada umur muda organ-organ reproduksi seorang wanita belum sempurna secara keseluruhan dan perkembangan kejiwaan belum matang sehingga belum siap menjadi ibu dan menerima kehamilan di mana hal ini dapat berakibat terjadinya komplikasi obsterti yang dapat meningkat angka kematian ibu dan perinatal.<sup>11</sup>

Dari buku dan jurnal yang penulis cantumkan di atas dapat dipahami bahwa terkait umur calon istri ketiga Pemohon yang masih berusia 16 tahun 9 bulan apabila dikabulkan maka juga akan menimbulkan risiko. Sebagaimana jika dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena ingin mendapatkan keturunan lagi, akan tetapi Para Termohon berisiko jika hamil lagi. Maka menurut penulis terkait dikabulkan permohonan Pemohon tersebut maka akan sama-sama berisiko karena usia calon istri ketiga Pemohon masih berusia di bawah 20 tahun. Memang tidak ada suatu perkawinan yang tidak menginginkan anak hanya saja pada perkara ini suami sudah sangat banyak memiliki anak yaitu 18 orang.

Terkait jarak usia calon istri ketiga Pemohon yang berusia 16 tahun 9 bulan sedangkan Pemohon sudah berusia hampir 50 tahun, di mana jarak usia antara Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon beda usianya sangat terlampau jauh yaitu 30 tahun lebih. Perkawinan beda usia di mana perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, pola pikir dan emosi dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan sebuah pertengkaran perselisihan yang dapat

---

<sup>11</sup>Dwi Rani Sukma dan Ratna Dewi Puspita Sari, "Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung," *Majority* 9, no. 2 (Desember 2020): 4.



berakibat sampai dengan perceraian. Terlebih pasangan suami istri di antara keduanya masih berada di umur minimal pernikahan yang ditetapkan oleh UUP di Indonesia yang dalam ketentuannya harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya.<sup>12</sup> Namun seperti apa yang dikatakan oleh Butsainah Sayyid al-Iraqy, bahwa perbedaan usia semata tidak cukup untuk memvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan. Artinya tergantung masing-masing pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>13</sup>

Pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis hakim tingkat banding mengemukakan dalil Q.S An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>14</sup>

Ayat di atas memuat ketentuan tentang kebolehan poligami serta syarat yang harus dipenuhi ketika ingin berpoligami. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin berpoligami adalah dia dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan adalah syarat utama yang harus dijalani seorang suami yang berpoligami sesuai dengan firman Allah Swt. surah an-Nisa ayat 3 di atas. Dalam kitab *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan

---

<sup>12</sup>Sitti Fatimah dan Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya pada Keharmonisan Rumah Tangga* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), 105.

<sup>13</sup>Fatimah dan Nashar, 105.

<sup>14</sup>*Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemah*, 61.

Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan jika suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya baik dalam hal giliran dan pembagian nafkah. Maka suami hendaklah mengawini seorang istri saja atau hamba sahaya yang menjadi miliknya, karena hal itu lebih dekat tidak berbuat zalim.<sup>15</sup> Keadilan merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan atau mungkin sama sekali tidak dapat dilakukan sebagaimana Q.S an-Nisa/3: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَمَا لُمِعَلَّةٍ وَإِنْ تَصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan keadilan yang dimaksud pada surah An-Nisa/4:3 di atas adalah keadilan dari sisi zahir, keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan sebagaimana pada surah An-Nisa/4:129 adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.<sup>17</sup> Dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang tidak dapat diwujudkan karena semua itu di luar kemampuan manusia. Sebab Allah yang membolak-balikkan hati dengan menurut kehendak-Nya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1* Terjemah Bahrn Abu Bakar, 311.

<sup>16</sup>Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemah, 78.

<sup>17</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, 350.

Syarat berlaku adil tidak hanya diatur oleh hukum syara, tetapi juga diatur dalam hukum positif seperti halnya yang terdapat pada Pasal 55 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”

3. Analisis terhadap amar putusan tentang perkara izin Poligami pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Setelah menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, maka penulis selanjutnya menganalisis bagian dari amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Amar putusan adalah bagian yang menentukan pelaksanaan dari keseluruhan putusan hakim.<sup>19</sup>

Pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Amar putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim karena Majelis Hakim berpendapat bahwa calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun. Sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd adalah Pasal 55 Ayat 2, Pasal 58 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surah An-Nisa ayat 3. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa permohonan Pemohon

---

<sup>18</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah 6* Terj. Moh Thalib, 153.

<sup>19</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam perspektif Hukum progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 111.

telah memenuhi Pasal 58 Ayat 1 huruf a KHI dan Pasal 58 Ayat 2 KHI dan Surah An-Nisa ayat 3.

Adapun dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam amar putusannya yang berkaitan dengan izin poligami ini Majelis Hakim tingkat banding menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Dalam hal ini berarti Majelis Hakim menerima izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terkait umur calon istri ketiga Majelis Hakim mendasarkan kepada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3.

Pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PTA.Mkd dan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Smg, dilihat dari prosedurnya sudah sesuai. Prosedur pelaksanaan poligami di Indonesia terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Pemohon

dengan surat permohonannya pada tanggal 18 September 2019 telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami.

Isi permohonannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang akan diperiksa oleh pengadilan, yaitu: surat permohonan poligami, alasan-alasan poligami, surat persetujuan dari pihak istri, surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara atau surat keterangan pajak penghasilan dan adanya jaminannya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Para Istri telah menyatakan persetujuan secara tertulis sebagaimana bukti P.12 dan dipertegas secara lisan oleh Para Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Suami juga telah melampirkan surat keterangan penghasilan Pemohon, sebagaimana bukti P.15 yang dibuat oleh Jamari Abu Muhammad, kepala personalia UD. Karya Muda Surya, Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 40.000.000 setiap bulannya, karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup Para Termohon dan anak anaknya. Selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat pernyataan berlaku adil sebagaimana bukti P.13, Pemohon menjamin bahwa akan berlaku adil.

Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon di atas maka ketentuan dan syarat terdapat dalam Pasal 40 Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan dan Pasal 41 huruf b, c dan d PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu izin dari Para Termohon, kemampuan dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta jaminan dari Pemohon berlaku adil sudah terpenuhi, akan tetapi terkait alasan Pemohon mengajukan izin poligami tidak memenuhi Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana alasan Pemohon ingin menikah lagi karena ingin menambah keturunan tidak terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, nampaknya Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding terlalu longgar dan sangat memudahkan untuk menerima alasan permohonan poligami tersebut, karena penulis melihat bahwasanya alasan yang diajukan Pemohon sesungguhnya hanyalah alasan yang dibuat-buat. Padahal dalam kasus ini para istri mampu memberikan keturunan yakni Pemohon dan Para Termohon sudah dikaruniai 18 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan sebelumnya.

Pada perkara ini, penulis menganggap Pemohon mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menggunakan alasan tersebut, supaya Pemohon dapat mewujudkan keinginan dan egoisme untuk memiliki anak lagi tanpa memikirkan bagaimana perasaan Para Termohon sebagai istri-istri yang di poligami dan psikis dari anak yang tumbuh dari keluarga poligami. Padahal keadaan dari Para Termohon ini merupakan proses alamiah dari seorang perempuan yang sudah digariskan oleh sang pencipta, maka bukan semata-mata keinginan dari Para Termohon, melainkan hal ini demi keselamatan Para Termohon jadi untuk Pemohon hal ini bukan malah dijadikan sebagai peluang untuk melakukan poligami.

Jika dikaitkan dengan tujuan poligami Rasulullah yang bertujuan bukan karena dorongan untuk mendapat keturunan melainkan untuk mensukseskan dakwah Islam dan mengangkat kedudukan perempuan.<sup>20</sup> Perlu diketahui kehidupan monogamis Rasulullah saw bersama Khadijah lebih lama daripada kehidupan poligamis beliau. Selain hal tersebut perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah saw adalah janda-janda dan bahkan diantaranya sudah lanjut usia, hanya Aisyah gadis satu-satunya.

**B. Perbedaan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami**

Perbedaan pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Mungkid yang tertera pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tertera pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/Smg.

Menelaah dari dua putusan tersebut, terdapat perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami. Hal ini terlihat dari perbedaan Majelis Hakim dalam memproses dan menyelesaikan perkara terkait batas usia calon istri ketiga Pemohon. Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan Majelis Hakim tingkat banding menggunakan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>20</sup>M. Quraisyh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 343.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang memproses dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon telah mendaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, Sehingga pada saat mendaftar permohonan izin poligami tersebut belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut penulis Pemohon ketika mendaftar dia tidak tahu akan adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan terdahulu, ketika proses persidangan di Pengadilan Agama barulah Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut diberlakukan yaitu adanya perubahan terkait batasan umur bagi pria dan wanita untuk diizinkan perkawinan yaitu jika sudah mencapai umur 19 tahun dan jika menikah di bawah 19 tahun maka orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Maka calon istri ketiga Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena sudah mencapai umur 16 tahun 9 bulan sebab saat Pemohon mendaftar belum berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang baru.

Dapat penulis simpulkan bahwa, adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam setiap tingkatan pengadilan karena perbedaan Majelis Hakim yang menangannya sehingga berbeda juga produk hukum yang dihasilkan. Setiap Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukumnya masing-masing tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, juga bukan berarti hakim sewenang-wenang dalam memutus perkara. Adanya perbedaan dasar hukum yang dipakai majelis



hakim dalam pertimbangannya akan berpengaruh terhadap suatu putusan yang akan dihasilkannya.

Selanjutnya terkait alasan permohonan Pemohon mengajukan izin poligami. Dalam duduk perkaranya, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan ingin mendapatkan keturunan lagi sedangkan para istri tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Ternyata dengan alasan tersebut Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan”, Padahal Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 18 orang anak.

Menurut penulis dalam permasalahan ini, Majelis Hakim tingkat banding melakukan penemuan hukum dengan metode gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Sebab alasan permohonan Pemohon tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding melakukan interpretasi terhadap ketentuan tersebut agar ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret. Dapat dipahami bahwa Majelis Hakim tingkat banding menjadikan alasan permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat alternatif.

Sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan alasan dan keadaan kebolehan suami beristri lebih dari seorang menurut undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini majelis hakim menggunakan dalil dalam Al-

Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Melalui ayat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama. Menurut penulis, dikarenakan pada perkara ini tidak ada alasan yang bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, maka Majelis Hakim tidak bisa menyebutkan alasan mana dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak menolak terkait alasan tersebut.

Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon/Pembanding dalam putusan yang penulis analisis adalah dengan alasan ingin menambah keturunan, karena Para Termohon berisiko jika hamil lagi sehingga Para Termohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Sebagaimana dalam duduk perkara Pemohon sudah memiliki 18 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Para Termohon. Maka dalam hal ini menurut penulis permohonan Pemohon hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk melemahkan Para Termohon agar dapat dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut oleh Majelis Hakim.

Penulis sangat mengapresiasi Pemohon yang melakukan izin poligami ke pengadilan karena ingin menikah secara resmi dengan calon istri ketiga Pemohon dan tidak melakukan nikah siri. Walaupun alasan Pemohon melakukan poligami tidak memenuhi syarat alternatif tetapi dalam hukum Islam sendiri, tidak ada dalil hukum yang membahas lebih lanjut mengenai alasan-alasan suami melakukan poligami. Hanya disinggung bahwa syarat suami yang ingin beristri lebih dari satu

dengan syarat dapat berlaku adil dan batas istri untuk dipoligami adalah 4 orang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 3.

Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan ternyata Pemohon telah memenuhi ketentuan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu untuk memberi nafkah serta didukung dengan adanya bukti surat pernyataan berlaku adil sebagaimana bukti P.13 yang dibuat oleh Pemohon dan surat keterangan penghasilan Pemohon sebagaimana bukti P.15 yang diketahui Kepala Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang serta para istri telah menyatakan persetujuan secara tertulis sebagaimana bukti P.12 dan dipertegas secara lisan oleh Para Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Maka hal ini telah memenuhi seluruh syarat kumulatif terbukti dapat dipenuhi Pemohon dipersidangan dan sejalan dengan ketentuan surah An-Nisa ayat 3 karena memang tidak ada satupun aturan yang melarang poligami baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg, di mana Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami yang menurut penulis akan Majelis Hakim tingkat banding tidak memperhatikan dampak negatif dari dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, antara lain yaitu: *Pertama*, tidak memperhatikan keadaan perempuan yang akan dipoligami baik sebelum maupun sesudah praktik poligami tersebut dilakukan, di mana umur calon istri ketiga Pemohon masih di bawah 20 tahun karena akan menimbulkan risiko kehamilan dan persalinan kepada calon istri ketiga Pemohon. *Kedua*, jauhnya jarak usia antara calon istri ketiga Pemohon dan Pemohon yaitu 30 tahun lebih

karena perbedaan jarak usia yang jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, pola pikir dan emosi dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan sebuah pertengkaran perselisihan yang dapat berakibat sampai dengan perceraian.

Dalam hal ini bagi penulis pribadi sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri ketiga Pemohon, karena dalam perkara permohonan izin poligami ini tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami dengan syarat seorang suami boleh mengawini lebih dari satu istri dengan batas maksimal tidak boleh lebih dari 4 serta Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kumulatif dan calon istri ketiga tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dengan Pemohon dan Para termohon.

Serta jika permohonan Pemohon ditolak dikhawatirkan Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon melakukan nikah siri sebab Para Termohon bersedia dan rela dimadu tanpa ada paksaan dari siapapun dan orang tua dari calon istri ketiga Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya. Jika dihubungkan dengan alasan Pemohon yang berkeinginan memiliki anak lagi apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka jika mereka melakukan nikah siri dan nantinya memiliki anak maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan anak mereka lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat serta tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.

Hanya saja terkait alasan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim tingkat banding yang telah sah secara hukum. Sebab apabila suami ingin melangsungkan poligami maka harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Jika ditinjau dari sisi keberadaan putusan sebagai yurisprudensi maka dengan dikabulkannya izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan akan tetapi para istri tidak dapat lagi melahirkan keturunan akan berdampak negatif, sebab akan digunakan oleh hakim berikutnya dalam menangani perkara yang sama dan akan menjadi tolak ukur di masyarakat ketika istri sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan maka suami melakukan poligami yang akan membuka opini publik bahwa pemberian izin poligami begitu mudahnya.

**C. Pertimbangan hakim terhadap izin poligami karena ingin menambah keturunan dalam Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.**

Pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd terkait alasan pokok permohonan Pemohon untuk mengajukan izin poligami disebabkan berdasarkan keterangan dokter Para Termohon berisiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi. Sementara Pemohon masih ingin mendapatkan keturunan lagi.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa alasan Pemohon dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 3. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan alasan dan keadaan kebolehan suami beristri lebih dari seorang menurut undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut penulis, dikarenakan pada perkara ini tidak ada alasan yang bersesuaian dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim tidak menyebutkan alasan mana dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak menolak terkait alasan tersebut. Maka menurut penulis hakim telah mengenyampingkan kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.

Sementara pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan”, Padahal Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 18 orang anak. Menurut penulis dalam permasalahan ini, Majelis Hakim tingkat banding melakukan penemuan hukum dengan metode penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Sebab alasan permohonan Pemohon tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding melakukan interpretasi terhadap ketentuan tersebut agar ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dapat diterapkan pada

peristiwa yang konkret. Dapat dipahami bahwa Majelis Hakim tingkat banding menjadikan alasan permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat alternatif.

Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka menurut penulis pribadi Para Termohon tidak termasuk kategori sebagai istri tidak dapat melahirkan keturunan, karena Para Termohon dapat memberikan keturunan kepada Pemohon yaitu telah melahirkan 18 orang anak. Permohonan Pemohon hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk melemahkan Para Termohon agar dapat dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana alasan Pemohon jika dihubungkan dengan pendapat Bapak Syukri dan Ibu Nikmah yang menjabat sebagai hakim di Demak maksud dari Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 KHI menegaskan bahwasanya istri tidak dapat melahirkan keturunan ialah seorang istri benar-benar yang tidak bisa memberikan anak terhadap suaminya (Mandul), bukan diartikan istri yang sudah mempunyai anak akan tetapi istri tidak mau menambah lagi.<sup>21</sup> Sedangkan Para Termohon mampu memberikan 18 orang anak kepada pemohon.

Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim tingkat banding mengedepankan nilai kepastian hukum di mana Majelis Hakim berpegang pada Undang-Undang tanpa melihat dari sisi fikihnya. Serta mengedepankan kemanfaatan, di mana dalam putusan hakim terletak pada nilai guna dari putusan ini, yaitu sejauh mana putusan ini berguna bagi para pihak. Kegunaan putusan dalam izin poligami ini bagi para

---

<sup>21</sup>Nafhani, "Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)," 84.

pihak adalah terlaksananya pernikahan poligami secara legal. Artinya, dengan izin poligami dalam putusan itu, pihak dapat melaksanakan pernikahan mereka secara legal. Kemanfaatan dalam putusan tentang pemberian izin poligami ini penting, karena putusan ini adalah kunci bagi terlaksananya pernikahan poligami. dengan putusan yang mengabulkan izin poligami itu, para pihak dapat melaksanakan pernikahan poligami mereka.